



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara waris antara:

MASHAYA BINTI BAKKARENG, Tempat dan tanggal lahir Munte, 6 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding I;**

ZAINAL BIN H.MUHARRAM, NIK 7322021604780003, tempat dan tanggal lahir Amassangan, 16 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding II;**

MAS'AL BIN MUHAMMAD, NIK 7322020107840058 tempat dan tanggal lahir Munte, 1 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Temboe, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat III sekarang sebagai Pembanding III;**

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, memberikan kuasa kepada **Arinal, S.H. dan Rekan-Rekan** advokat/penasehat hukum pada Kantor **ARINAL, S.H & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



arinallamakarodda@yahoo.co.id yang untuk
selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

SUDIRMAN BIN BAKKARENG, NIK 7322020107600270, tempat dan tanggal lahir Munte, 1 Juli 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

FIRMAN BIN BAKKARENG, NIK 7322023112690011, tempat dan tanggal lahir Munte, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

MARHYANA BINTI BAKKARENG, NIK 7322024206740001, tempat dan tanggal lahir Munte, 2 Juni 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulfikar. Hr, S.H, dan Rekan-Rekan.,** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **SULFIKAR.HR, S.H dan Associates**, alamat Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik

Halaman 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



sulfikar.hr@gmail.com, disebut sebagai **Para Terbanding;**

dan:

KASIM BIN H.MUHARRAM, NIK 7322023112730028, tempat dan tanggal lahir Munte, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I;**

SAHRIDA BINTI KADAWANG, NIK 7322024107730051, tempat dan tanggal lahir Karondang, 1 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Lolo iyo, Desa Karondang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 16 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Bakkareng bin Sehe yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan Riona binti Lakkape yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

Halaman 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sudirman bin Bakkareng;
 - 2.2. Mashaya binti Bakkareng;
 - 2.3. Firman bin Bakkareng;
 - 2.4. Marhyana binti Bakkareng
3. Menetapkan Harta peninggalan Bakkareng bin Sehe dan Riona binti Lakkape sebagai berikut:

- 3.1. Tanah Kebun Sawit seluas $\pm 200 \times 190$ (dua ratus kali seratus sembilan puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Dg. Makkurung

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumardin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Mahira

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Firman

- 3.2. Tanah Empang seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli/
Firman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

- 3.3. Tanah Empang seluas $\pm 82 \times 50$ (delapan puluh dua kali lima puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang mana batas-batas objek sengketa sebagai berikut;

Halaman 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Suparman

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang milik Habibi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang milik
Muhajirin Satria

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang milik Surianto

3.4. Tanah Kebun seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Yusra

Sebelah Timur berbatasan dengan Puddi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudirman

Sebelah Barat berbatasan dengan Yusra

3.5. Tanah Kebun seluas ± 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan

Sebelah Timur berbatasan dengan Ambo Wellang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumardin

Sebelah Barat berbatasan dengan Beddu Rahim

3.6. Tanah perumahan seluas 580 (lima ratus delapan puluh) meter persegi dengan bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 15,5 X 33,5 (lima belas koma lima kali tiga puluh tiga koma lima) meter persegi yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Munawir Akmal

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Patila- Munte

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Akmal

Halaman 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Sebelah Barat berbatasan dengan Ardiansyah Akmal

4. Menyatakan Harta peninggalan Bakkareng bin Sehe dan Riona binti Bakkareng yang telah dibagi secara hibah semasa hidupnya kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 4.1. Tanah Empang seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli/Firman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Karondang

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Karondang

Seluas ± 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah bagian Marhyana binti Bakkareng (Penggugat III) dan telah dijual kepada Zainal Bin H.Muharram (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kebun milik Firman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mashaya

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Muara

Seluas ± 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah bagian Mashaya Binti Bakkareng (Tergugat) dan telah dijual kepada Kasim Bin H.Muharram (Turut Tergugat II) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Marhyana

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Hj. Muli

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Muara

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Muara

- 4.2. Tanah Empang seluas $\pm 82 \times 50$ (delapan puluh dua kali lima puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun Libukang, Desa Munte,

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang mana batas-batas objek sengketa sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Suparman

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang milik Habibi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang milik Muhajirin Satria

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang milik Surianto

Hibah bagian Firman bin Bakkareng (Penggugat II)

4.3. Tanah Kebun seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao Kabupaten Luwu Utara yang mana batas-batas objek sengketa sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Yusra

Sebelah Timur berbatasan dengan Puddi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudirman

Sebelah Barat berbatasan dengan Yusra

Seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah bagian Mashaya Binti Bakkareng (Tergugat) dan telah dijual kepada Mas'al Bin Muhammad (Turut Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Marhyana

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Firman

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yusra

Seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi, dari objek tersebut bagian Firman Bin Bakkareng (Penggugat II) dan telah dijual kepada Sahrida Binti Kadawang (Turut Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Mashaya

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yusra
Seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah
bagian Sudirman bin Bakkareng (Penggugat I) dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Firman
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hasan
Seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah
bagian Marhyana binti Bakkareng (Penggugat III) dengan batas-
batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yusra
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Mashaya
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yusra
4.4. Tanah Kebun seluas ± 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, yang
terletak di Dusun Lengkong topao, Kabupaten Luwu Utara dengan
batas-batas objek sengketa sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan
Sebelah Timur berbatasan dengan Ambo Wellang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumardin/ Firman
Sebelah Barat berbatasan dengan Beddu Rahim/ Sudirman
Seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah
bagian Sudirman bin Bakkareng (Penggugat I) dengan dengan
batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Hasan
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Ambo Wellang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Firman
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Beddu Rahim/
Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas ± 5.000 (lima puluh ribu) meter persegi, dari objek tersebut hibah bagian Firman bin Bakkareng (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Ambo wellang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sumardin

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Beddu Rahim/Firman

4.5. Tanah perumahan seluas $15,5 \times 33,5$ (lima belas koma lima kali tiga puluh tiga koma lima) meter persegi, dengan Rumah Permanen diatasnya seluas 17×10 (tujuh belas kali sepuluh) meter persegi, hibah bagian Marhayana binti Bakkareng, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Munawir Akmal

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Patila Munte

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Akmal

Sebelah Barat berbatasan dengan Ardiansyah Akmal

Adalah hibah yang menjadi bagian warisan masing-masing ahli waris Bakkareng bin Sehe;

5. Menetapkan Tanah Kebun seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Firman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sumardin

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Beddu Rahim

Adalah harta peninggalan Bakkareng bin Sehe yang bukan objek waris;

6. Menetapkan objek berupa Tanah Kebun Sawit seluas $\pm 200 \times 190$ (dua ratus kali seratus sembilan puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun

Halaman 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu
Utara yang mana batas-batas objek sengketa sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Dg. Makkurung

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumardin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Mahira

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Firman

Adalah objek harta peninggalan Bakkareng bin Sehe yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bakkareng bin Sehe dari objek dictum nomor 6 (enam) sebagai berikut:

7.1. Sudirman bin Bakkareng $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian);

7.2. Mashaya binti Bakkareng $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian);

7.3. Firman bin Bakkareng $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian);

7.4. Marhayana binti Bakkareng $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian);

8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek harta peninggalan Bakkareng bin Sehe dalam dictum nomor 6 (enam) diatas kepada keempat ahli warisnya sesuai bagian masing-masing pada dictum nomor 7 (tujuh);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Masamba atas objek dictum nomor 6 (enam);

10. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Varklaard* (NO);

11. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 8.415.000,00 (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, untuk selanjutnya disebut Pembanding, melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/kuasanya pada tanggal 25 Januari 2024, dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 5 Februari 2024 dan Turut Terbanding II pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2024, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding pada tanggal 31 Januari 2024, dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024 dan 27 Januari 2024;

Bahwa, para Terbanding dan Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2024, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* / memeriksa berkas banding, dan sesuai verifikasi *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba, Kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 Februari 2024 dengan perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal

Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Masamba tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 24 Januari 2024, mengajukan permohonan banding atas putusan yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, dan pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Tergugat / kuasanya sekarang Pembanding, serta Para Penggugat sekarang Para Terbanding, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah juga pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pembanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding pada hari kedelapan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 191 ayat (1) R.Bg., ternyata masih dalam tenggang waktu banding yaitu sebelum hari ke-14, dan karena telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Msb., yang

Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya Arinal, S.H. dkk., Advokat/ Penasehat hukum pada Kantor ARINAL, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan domisili elektronik arinallamakarodda@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 54/SK/2023/PA.Msb., tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa eksistensi kuasa Para Pembanding yang ternyata memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Msb., tanggal 16 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat/Pembanding I oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Msb., halaman 63 sampai halaman 69, semuanya telah dipertimbangkan secara benar dan tepat, yang menilai bahwa semuanya bukan termasuk eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 160 R.Bg., Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi, diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding untuk menyatakan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Pembanding dengan Terbanding baik yang dilakukan di depan sidang, maupun melalui proses mediasi dengan mediator bernama Amirullah Arsyad SH.I,M.H., namun usaha mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan sengketa kewarisan atas:

- a. Tanah Kebun Sawit seluas $\pm 200 \times 190 \text{ M}^2$ (dua ratus kali seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dalam penguasaan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Dg. Makkurung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumardin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Mahira
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Firman
- b. Tanah Empang seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli/Firman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek tersebut sebagian telah di jual oleh Penggugat III (Marhyana binti Bakkareng) seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) kepada Turut Tergugat I (Zainal bin H.Muharram) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang milik Hj. Muli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kebun milik Firman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mashaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Muara

Dan sisanya $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) di jual oleh Tergugat (Mashaya Binti Bakkareng) kepada Turut Tergugat II (Kasim Bin H.Muharram) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Marhyana
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Hj. Muli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Muara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Muara

c. Tanah Empang seluas $\pm 82 \times 50 \text{ M}^2$ (delapan puluh dua kali lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Libukang, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dalam penguasaan Penggugat II (Firman Bin Bakkareng) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Suparman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang milik Habibi
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah Empang milik Muhajirin Satria
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang milik Surianto

d. Tanah Kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yusra
- Sebelah Timur berbatasan dengan Puddi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudirman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusra

Halaman 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.1. Obyek tersebut sebagian telah di jual oleh Tergugat (Mashaya Binti Bakkareng) kepada Turut Tergugat III (Mas'al Bin Muhammad) seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Marhyana
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Pudding
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Firman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Yusra
- d.2. Sebagian lagi di Jual oleh Penggugat II (Firman Bin Bakkareng) kepada Turut Tergugat IV (Sahrida Binti Kadawang) seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Mashaya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Yusra
- d.3. Objek $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dikuasai dan dikelola oleh Penggugat I (Sudirman bin Bakkareng) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Firman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Hasan
- d.4. Selanjutnya obyek yang merupakan satu hamparan tersebut masih tersisa $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) saat ini di kuasai dan di kelolah oleh Penggugat III (Marhyana binti Bakkareng) batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yusra
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Puddi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Mashaya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Yusra
- e. Tanah Warisan Kebun seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Kabupaten Luwu Utara, dengan

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ambo Wellang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumardin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Beddu Rahim

e.1. Terhadap obyek ini sebagian telah dijual oleh Riona Binti Lakkape kepada Penggugat II (Firman bin Bakkareng) dengan luas ± 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Firman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sumardin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Beddu Rahim

e.2. Terhadap obyek sengketa ini sebahagian di kuasai oleh Penggugat I (Sudirman bin Bakkareng) dengan Luas ± 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Hasan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Ambo Wellang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Firman/Terjual
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sudirman

e.3. Kemudian untuk ± 5.000 M² (lima ribu meter persegi) saat ini dikuasai oleh Penggugat II (Firman bin Bakkareng) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Ambo Wellang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sumardin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Beddu Rahim/Firman

f. Tanah Warisan berupa tanah seluas 580 M² di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan ukuran 15,5 X 33,5 meter (lima belas koma lima kali tiga puluh tiga koma lima meter persegi) peninggalan almarhum Bakkareng Bin Sehe dan almarhumah Riona Binti Lakkape, dikuasai oleh Marhayana Binti Bakkareng, dengan batas-batas sebagai

Halaman 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Munawir Akmal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Patila- Munte;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Akmal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ardiansyah Akmal;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa objek sengketa tersebut di atas, Para Pembanding telah mengakui sebagai objek yang telah dihibahkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga tidak perlu dilakukan lagi dibagikan sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 70 sampai halaman 75;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an Karim surat An Nisa' ayat 7, bahwa apabila seseorang meninggal dunia secara Islam maka hubungan simayit/ pewaris dan ahli warisnya mempunyai ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

- Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, huruf (b) bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kemudian pada huruf (c) bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat/ Para Terbanding, dan Para Tergugat/Para Pembanding telah terbukti sebagai ahli waris dari Bakkareng bin Sehe yang meninggal dunia pada tahun 1988 dan almarhumah Riona binti Lakkape yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015, dan sebagai ahli waris juga telah mengakui kalau sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia objek sengketa telah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga dari beberapa objek (posita 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, dan 6.f.) yang tersebut dalam perkara telah diakui sebagai pemberian/hibah dari orang tuanya ketika masih hidup, maka objek tersebut pembagiannya tidak perlu dipertentangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada posita 6.b, 6.c, 6.d, 6.e dan 6.f, telah ada kesefahaman antara Tergugat/Para Pembanding dengan Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris bahwa objek tersebut telah dibagikan oleh almarhum dan almarhumah Pewaris sebelum wafatnya, bahkan antara Para Pembanding dan Para Terbanding telah ada yang sudah menjualnya atau mengalihkan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan sebagai harta hibah dari almarhum dan almarhumah kepada anak-anaknya harus dikuatkan, dan karenanya tidak relevan lagi dipersoalkan sebagai harta peninggalan almarhumah yang harus dibagi waris;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada posita 6.a, sebagaimana telah disebutkan sebagai harta peninggalan dari almarhum Bakkareng bin Sehe dan almarhumah Riona binti Lakkape, yang belum pernah dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang berhak, maka objek sengketa tersebut perlu dibagi sesuai Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 11 yang artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Bakkareng bin Sehe dan almarhumah Riona binti Lakkape terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka budel waris tersebut harus dibagi menjadi

Halaman 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bagian dengan porsi dua berbanding satu antara bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding tentang luas objek 6.a tersebut, sebagaimana terurai dalam memori banding Para Pembanding pada halaman 7 (tujuh), adalah hal yang tidak beralasan hukum oleh karena pada saat sidang pelaksanaan pemeriksaan setempat (Descente) tanggal 17 Nopember 2023 yang dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding serta disaksikan oleh pemerintah setempat/ Aparat Desa Munte, kemudian antara Para Pembanding dan Para Terbanding menyetujui sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Nopember 2023 halaman 155;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Pembanding yang selebihnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semua keadaan dan alasan-alasan secara benar dan tepat dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan jawabannya sebagai Tergugat, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait struktur amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa amar putusan tersebut perlu disederhanakan dengan hanya mencantumkan harta peninggalan almarhum Bakkareng bin Sehe yang memang terbukti belum dibagikan kepada ahli warisnya, yang dalam hal ini berupa tanah Kebun Sawit seluas $\pm 200 \times 190$ (dua ratus kali seratus sembilan puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang mana batas-batas objek sengketa sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Dg. Makkurung;

Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumardin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Mahira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Firman;

Tanpa harus mencantumkan harta almarhum secara keseluruhan, baik yang sudah dihibahkan maupun harta yang bukan harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu struktur amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding mengajukan gugatan balik terhadap objek sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah (empang) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Lengkong Topao Desa Munte, Kecamatan Tana Lili (bersertifikat atas nama Sudirman/ Penggugat I), Kabupaten Luwu Utara, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sumardin Alias Abba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Dg Makkurung;
- b. Sebidang tanah (kebun) seluas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dg Makkurung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg Makkurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sallo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dg Makkurung;
- c. Sebidang tanah (kebun) seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Lengkong Topao Desa Munte Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III/ Penggugat Konvensi III, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lukman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mujur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sumardin;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa tersebut dalam perkara rekonsensi telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan halaman 108 sampai dengan halaman 111, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding I tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding I patut untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Msb., tanggal 16 Januari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg., biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi/Para Terbanding dan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Para Pembanding secara tanggungrenteng dengan masing-masing menanggung seperdua dari seluruh biaya perkara, sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Msb., tanggal 16 Januari 2024 Miladiah, bertepatan

Halaman 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Bakkareng bin Sehe telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan Riona binti Lakkape telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Sudirman bin Bakkareng;
 - 2.2. Mashaya binti Bakkareng;
 - 2.3. Firman bin Bakkareng;
 - 2.4. Marhyana binti Bakkareng;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Bakkareng bin Sehe dan almarhumah Riona binti Lakkape berupa Tanah Kebun Sawit seluas $\pm 200 \text{ m}^2 \times 190 \text{ m}^2$ (dua ratus kali seratus sembilan puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun Lengkong Topao, Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Dg. Makkurung
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumardin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Mahira
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Firmanadalah harta yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bakkareng bin Sehe dan almarhumah Riona binti Lakkape dari objek diktum nomor 3 (tiga) sebagai berikut:
 - 4.1. Sudirman bin Bakkareng 2/6 (dua perenam bagian);
 - 4.2. Mashaya binti Bakkareng 1/6 (seperenam bagian);
 - 4.3. Firman bin Bakkareng 2/6 (dua perenam bagian);
 - 4.4. Marhayana binti Bakkareng 1/6 (seperenam bagian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek harta peninggalan almarhum Bakkareng bin Sehe dan almarhumah Riona binti Lakkape pada diktum nomor 3 (tiga) di atas kepada keempat ahli warisnya sesuai bagian masing-masing pada diktum nomor 4 (empat);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Masamba atas objek diktum nomor 3 (tiga);
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Varklaard* (NO);
8. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing seperdua dari sejumlah Rp8.415.000,00 (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks., tanggal 26 Februari 2024, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dengan dibantu oleh **Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.**, sebagai

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Mks